

ABSTRAK

Mubayyinah. NIM: 1026113018, *Hukmu talaq al-gadhbaan, muqaaranatun baina al-fiqhi al-islami wamajmu'atun al-ahkam al-islamiyyah fii Induniisiya* (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin).

Penelitian ini membahas tentang Hukum Talak Marah dalam Pandangan Fikih Islam dan KHI, Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa Hukum Talak Marah dalam Pandangan Fikih Islam dan KHI. 2) Bagaimana Perbandingan antara Fikih Islam dan KHI Seputar Hukum Talak dalam Keadaan Marah. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka, yaitu penulis merujuk ke buku-buku fikih dan buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang masalah Hukum Talak dalam Keadaan Marah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) (a). Hukum talak marah dalam fikih islam itu berbeda sesuai dengan keadaan marah tersebut, pertama: keadaan marah yang tertutup sehingga akal nya hilang dan dia tidak menyadari apa yang dia katakan, dalam hal ini perceraian tidak terjadi, kedua: seorang yang marah dalam keadaan sempurna akal nya, sehingga dia sadar dengan apa yang dia katakan dan mengerti apa yang dia maksud, dalam hal ini perceraian terjadi. dan yang ketiga: seorang tersebut dalam keadaan marah besar, tapi tidak menghilangkan seluruh akal nya, maka dalam hal ini para ulama berselisih, ada di antara mereka yang menjatuhkan talak dan ada pula yang tidak menjatuhkan talak tersebut lalu mengikutkan hukum nya pada keadaan yang pertama dan ini pendapat yang paling kuat. (b). Adapun dalam kompilasi hukum islam di Indonesia maka hukum talak marah sama hukum nya dengan yang ada dalam fikih karena sumber hukum kompilasi hukum islam di Indonesia itu diambil dari hukum-hukum islam. 2) Perbandingan antara fikih islam dan kompilasi hukum islam di Indonesia seputar hukum talak dalam keadaan marah adalah bahwasanya hukum talak tersebut tertulis secara langsung dan jelas di fikih islam dan di dalamnya terdapat perbedaan pendapat para ulama yang akan menjadi rujukan dalam mengolah sebuah hukum. Adapun di kompilasi hukum islam di Indonesia maka hukum talak marah itu tidak tertulis secara langsung dan tidak terdapat di dalamnya perbedaan pendapat para ulama karena dia adalah undang-undang atau aturan untuk menerapkan hukum-hukum fikih.

Kata kunci: At-thalaaq, Al-gadhbaan, Al-muqaaranah, Majmu'atun Al-ahkaam Al-islamiyyah fii induniisiya